



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 314/2024
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/567/2023 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
TEGURAN TERTULIS KEPADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSEROAN
TERBATAS DELIMA MAKMUR SK III DI KAMPUNG SITUBAN MAKMUR
KECAMATAN DANAU PARIS DAN KAMPUNG TELAGA BAKTI KECAMATAN
SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH.

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Perseroan Terbatas Delima Makmur SK III telah dikenai Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/567/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Delima Makmur SK III di Kampung Situban Makmur Kecamatan Danau Paris dan Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tanggal 5 Desember 2023.
- b. bahwa terhadap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil telah melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif seperti tertuang di dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 30 Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan Laporan Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 5 Juni 2024 dan Laporan tindak lanjut hasil sanksi administrative PT. Delima Makmur SK III Nomor 82/SSL/DM-SKIII/EXT/IX/2024. seluruh ketentuan sanksi administratif teguran tertulis telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/567/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Delima Makmur SK III di Kampung Situban Makmur Kecamatan Danau Paris dan Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

1 #

- Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);

x #


9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/567/2023 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEPADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR SK III DI KAMPUNG SITUBAN MAKMUR KECAMATAN DANAU PARIS DAN KAMPUNG SITUBAN MAKMUR KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH.
- KESATU : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/567/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Delima Makmur SK III Di Kampung Situban Makmur Kecamatan Danau Paris Dan Kampung Situban Makmur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 September 2024

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

x f

Keputusan Bupati Aceh Singkil ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, KLHK RI di Jakarta;
2. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera di Medan;
5. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil di Singkil;
6. Peninggal.

✓ #